

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN
BALANDAI, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**WARDANIAR
18 0302 0148**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN
BALANDAI, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**WARDANIAR
18 0302 0148**

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardaniar
NIM : 1803020148
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 oktober 2022
Yang membuat pernyataan,



Wardaniar
18 0302 0148

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, yang ditulis oleh Wardaniar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0148), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jum'at tanggal 2 Desember 2022, M berterpatan dengan 8 jumadil 1444 H. Sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (SH)


Palopo, 2 Desember 2022

TIMPENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M, Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI | penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati B, M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 014

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah mencurahkan rahmat dan hidayaNya yang berupa, Kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Terkhusus kepada kedua orang tua aku tercinta Ayahanda Marliadi dan Ibunda Hamida yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik, memberikan kelayakan agar bisa terus belajar hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada peneliti, terkhusus untuk saudaraku Abd.Wandi dan Novi Sulastri S.Pd

terima kasih atas doanya yang memberikan kekuatan agar tidak lengah dalam proses belajar. Semoga dapat menjalankan Sunnah Beliau sehingga layak untuk mendapatkan Syaf'at Beliau SWT., pada hari perhitungan Amal.

Peneliti dengan segala rendah hati mengucapkan terima kasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, dan Wakil dekan III Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj Anita Marwing, S.HI.,M.H., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Dr. Rahmawati B, M.Ag selaku Pembimbing 1 dan Sabaruddin, S. HI., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Penelitian.

5. Penguji I dan Penguji II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. H. Madehang, S. Ag., M. Pd, Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Pak Lurah Sulkarnain B, SE dan Seluruh staf yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi.
8. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, Siska Wulandari, Husnul Zahrah, Iya Anjani, Nur Asyikin, Andi Putri Sasmita, Nur Ica Safitri, Nadila Saputri, Halisah Mutmainnah dan Welmi Khususnya teman sekelas HTN (D) yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.

Palopo, 26 November 2022
Yang membuat pernyataan,

Wardaniar
18 0302 0148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوَّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	Idangaris di atas
أ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَامِي : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَادُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arābiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينِ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

<i>Swt</i>	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
<i>Saw</i>	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
<i>Gisa</i>	= <i>Gerakan Indonesia Sadar Asministrasi</i>
<i>Ktp</i>	= <i>Kartu Keluarga</i>
<i>QS .../...: 4</i>	= <i>QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4</i>
<i>HR</i>	= <i>Hadis Riwayat</i>
<i>UU</i>	= <i>Undang-Undang</i>
<i>WNI</i>	= <i>Warga Negara Indonesia</i>
<i>SOP</i>	= <i>Standart Operating Procedures</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMANJUDUL
HALAMANPERNYATAANKEASLIAN SKRIPSI	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTARGAMBAR	xvii
DAFTARLAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BABI PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	33
B. Fokus Penelitian	34

C. Definisi Istilah.....	34
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	38
I. Teknik Pengelolaan Data.....	38
J. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Data.....	40
1. Profil Kelurahan.....	40
2. Status Kelurahan.....	41
3. Letak Geografis.....	41
4. Keadaan Wilayah dan Penduduk.....	41
5. Struktur Pengurus.....	43
B. Pembahasan	44
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admnistrasi Kependudukan Di Kelurahan Balandai.....	50
2. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat yang tidak memenuhi Hak atas identitas di Keleruhan Balandai.....	52
C. Hasil Penelitian.....	52
BAB V Penutup	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
C. Implikasi.....	56
Daftar Pustaka	57
Lampiran	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 46 QS. Al-Kahf.....	4
Kutipan Ayat 7 QS. Maryam	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	41
Tabel 1.2	42
Tabel 1.3.....	42



DAFTAR GAMBAR

Kerangka pikir	31
Profil Singkat Kelurahan.....	40
Struktur Organisasi Perangkat Desa	43



ABSTRAK

Wardaniar, 2022. “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang implementasi Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian bertujuan: Guna mengetahui implementasi pemenuhan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada instansi Kelurahan Balandai Kota Palopo, serta dapat memahami pelaksanaan atau proses pengurusan administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif (lapangan), artinya suatu peneliti yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan khususnya di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian ini di khususnya tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan yang dilakukan dalam peneliti adalah pendekatan yuridis. Adapun informan penelitian di Kantor Kelurahan Balandai. Sumber bahan data yaitu primer diambil dari hasil wawancara dan sumber bahan sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Telah Terimplementasi secara maksimal. Karena Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk menghimbau masyarakatnya agar memperhatikan pembuatan identitas kependudukan. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas Anak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yaitu meski tidak ada *nash al-qur'an* yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut selain sistem administrasi yang pernah diterapkan pada masa Khalifa Umar Bin Khattab, namun dalam islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu hukumnya wajib. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa masalah bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran Untuk dapat mengurusnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran

ABSTRACT

Wardaniar, 2022. "Implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in Balandai Village, Bara District, Palopo City". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. mentored by Dr. Rahmawati, M.Ag and Sabaruddin, S.HI., M.H.

This thesis discusses the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning population administration in Balandai Village, Bara District, Palopo City. The aims of the research are: to find out the implementation of the fulfillment of population administration carried out in the Balandai Sub-district, Palopo City, and to be able to understand the implementation or process of managing population administration in the Balandai Village, Palopo City.

The type of research used is qualitative (field) research, meaning that a researcher is carried out systematically, regularly and in depth by collecting data or facts in the field, especially in Balandai Village, Bara District, Palopo City. This research is specifically about the Implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The approach taken by the researchers is a juridical approach. As for the research informants at the Balandai Village Office. The primary data source is taken from the results of interviews and the secondary material source is taken from documents related to research and data obtained by means of observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that: Implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in Balandai Village, Bara District, Palopo City has been maximally implemented. Because the Kelurahan has conducted outreach to RT/RW to urge the community to pay attention to making a population identity. Islamic Views on People Who Do Not Fulfill the Right to Child Identity in Balandai Village, Bara District, Palopo City, namely, although there is no *text* of the Qur'an that directly regulates the registration of the birth of a child other than the administration system that was implemented during the time of Caliph Umar Bin Khattab. However, in Islam it is regulated that an obligation that will not be complete without something, then doing something is obligatory. Islam does not forbid the birth of a child being registered because birth registration aims to bring problems to the child, therefore, there is not the slightest hindrance from Islam for registering births. So it is recommended that people who have not arranged for a birth certificate to be able to take care of it in accordance with the provisions of the law of the country.

Keywords: Implementation, Population Administration, Birth Certificate

BAB 1

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertujuan agar melindungi asal usul seorang anak atau kata lain dilindungi oleh hukum, seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, misalnya jika kelak anak ingin melakukan perbuatan hukum tertentu, contohnya menuntut harta warisan orang tuanya maka anak akan mengalami kesulitan karena secara hukum tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggal harta warisan.¹

Implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program tersebut dengan tujuan kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²

Teori yang dijelaskan diatas dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran anak sudah berjalan sesuai dengan teori yang disebutkan yaitu penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud berupa proses

¹Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, *Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran, Anak Luar Nikah*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 177

²Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, *Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran, Anak Luar Nikah*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 178

yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.³

Anak yang memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya. Sehingga setiap kelahiran itu perlu memiliki bukti tertulis dan otentik untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pencatatan sipil yang berwenang dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan yang terjadi, Pemerintah berusaha memperoleh data tentang peristiwa kelahiran yang terjadi ditengah masyarakat maka setiap kelahiran perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran. Kependudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang otentik. Penerbitan akta kelahiran dikeluarkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.⁴

³ Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, *Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran, Anak Luar Nikah*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 178

⁴Diana Prisilia Eka Trisna, dkk, *Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran, Anak Luar Nikah*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 177

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak individu penduduk bagi warga Negara, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran.⁵

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan oleh negara berupa akta kelahiran. Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.⁶

Seringkali permasalahan Akta Kelahiran selesai dengan waktu yang relatif lama. Hasil observasi awal dengan Staf Kantor Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo atas nama ibu Rahmati, bahwa waktu penyelesaian pembuatan Akta Kelahiran adalah sehari jika semua persyaratan dinyatakan lengkap, sehingga

⁵Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan

⁶Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal dan Novitarini Wiri, *Publik Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003. 19

Menyebabkan pembuatan Akta Kelahiran untuk masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam satu hari.⁷

Bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapat pengakuan dan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (*nasab*). Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Quran, bahwa anak harus diberi nama, Sebagaimana Quran surah al-Kahf 18: Ayat 46 berikut ini:⁸

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁹(QS. Al-Kafh (18):46)

Terkait pencatatan kelahiran anak oleh Negara, tidak ada Nash al-Quran yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antara sesama manusia. Meskipun tidak diatur ekspisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Islam diatur

⁷Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

⁸Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia Analisis tentang perkawinan dibawah umur*, 75

⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung al-Qur'an al-kahf, Oktober 2022.18)

bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.¹⁰

Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi kebutuhan hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.¹¹

Hak anak dalam mendapatkan identitas yang diakui oleh Negara, salah satunya yaitu akta kelahiran, Akta kelahiran mempunyai arti yang penting bagi diri seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, khususnya mengenai kepastian hukum anak tersebut¹². Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfasilitasi kerna berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu.

Legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akta kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil. perspektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifzun al-ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifzunan-nasb* (keturunan/nasab).

¹⁰Hasanudin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. *Islam memandang Akte Kelahiran dari kemaslahatannya*. 28 April 2004.

¹¹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta; KPAI, 2007.

¹²Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2010,113.

Identitas Islam bagi anak sangatlah penting sejak awal kelahirannya dan harus segera diberi nama oleh orang tuanya. Selain pemberi nama, yang termasuk hak sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orang tuanya. Di contohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah SWT menegurnya:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pemenuhan hak atas identitas anak pada Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka peneliti ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pemenuhan hak identitas anak pada Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan atas identitas anak untuk mendapatkan pengakuan oleh Negara dalam setiap perkembangan kehidupan sosialnya
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, Untuk menambah wawasan dan cakrawala tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan terhadap akta kelahiran di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) PENDAHULUAN, bab 1 ini tentang uraian latar belakang, Alasan pemilihan judul dan permasalahan yang akan teliti, rumusan masalah penelitian, dan sistem matis penelitian.

BAB II (dua) KAJIAN TEORI, bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan kelurahan Bara, Kota Palopo dan pertanggung jawaban kependudukan kelurahan Bara, Kota Palopo mengenai tentang administrasi.

BAB III (tiga) METODE PENELITIAN, bagian ini berisi tentang jenis penelitian , sifat penelitian, sumber data, teknik pengumplan data dan teknis analisi

data.

BAB IV (empat) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V (lima) PENUTUPAN, Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang saran sebagai solusi dan permasalahan.



BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1) Penelitian ini sudah dilakukan oleh Ahmad Sarbini, Aji Ratna Kusuma, Achmad Djumlani (2016), Dengan judul “*Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara dengan proses penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal di tandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 sekaitan dengan administrasi kependudukan. Adapun perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitian.

2) Harod Novandi, Artikel dengan judul “*Indonesia Maju Dengan Tertib Adminitrasi Kependudukan*” Tertib adminitrasi kependudukan (adminduk) merupakan hal fundamental dalam tata kelola kehidupan bernegara yang patut

¹³Akhmad Sarbini, dkk (2016) Jurnal : “*Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Katarnegara*” (Universitas Mulawarman), Samarinda.

dipenuhi. Kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan mengurusnya dari awal pun diharapkan meningkat, termasuk dengan dicanangkannya Gerakan Indonesia. Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Sampai saat ini kesadaran tertib administrasi kependudukan (adminduk) masih belum merata dan sepenuhnya terbangun di masyarakat. Kerap kali masyarakat juga baru akan mengurusnya setelah ada keperluan atau benturan dengan pelayanan *public* lainnya. Padahal adminduk memberikan memiliki peranan penting sebagai pengakuan Negara terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap warganya.¹⁴

Persamaan penulis dengan penelitian di atas yaitu pada objek penelitian, yang membahas tentang administrasi kependudukan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada fokus permasalahan penelitian, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi UU No 24 Tahun 2013 dan juga fokus pada pertanggung jawaban kependudukan mengenai administrasi kependudukan.

3) Penelitian ini sudah dilakukan oleh Parmohonan Siregar (2016), dengan judul "*Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap Kepuasan masyarakat dalam Pembuatan KTP Elektronik*" Penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan kependudukan terhadap kepuasan pemohon KTP Elektronik pada Catatan Sipil Bekasi Selatan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah. Diduga secara teoritik besaran pengaruh implementasi

¹⁴Harod Novandi, (2021) Artikel: "*Indonesia Maju Dengan Tertib Administrasi Kependudukan*" (Kabar Revolusi Mental) Jakarta.

kebijakan kependudukan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi Selatan ditentukan oleh dimensi prosedur tidak sulit, Persyaratan simple, Pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yaitu terletak pada pengkajian permasalahan yaitu mengenai administrasi kependudukan. Adapun pebedaannya yaitu pada metode penelitian, penelitian di atas menggunakan metode penelitian eksplanatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

4) Penelitian ini sudah dilakukan oleh Lis Febrianda (2009), dengan judul *“Rekonstruksi Reguler Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”* Fokus utama pelayanan disertasi ini adalah Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintah masih sarat dengan kompleksitas pemersalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negative yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif, dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No. 10/M.PAN/07/00, administrasi

¹⁵Parmohonan Siregar, (2016) Tesis : *“Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan KTP Elektronik Pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan”* (Universitas Prof .Dr. Moestopo (Beragama)), Jakarta

kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh kualitas utama dalam penengangan peningkatan kualitas pelayanan.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu pada jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, adapun penelitian di atas menggunakan pendekatan penelitian *sosio-legal*.

5) Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Syariah (2020), Dengan judul "*Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan sipil kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya ketuhanan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar.

Peneliti melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar serta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar. Sumber penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini penulisan menggunakan teknik wawancara,

¹⁶Lis Febrianda, (2009) Disertasi : "*Rekonstruksi Reguler Pelayanan Kependudukan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Adminstrasi Negara*" (Universitas Diponegoro) Semarang.

observasi, dokumentasi dan penyebaran *questioner*.¹⁷

Persamaan penelitian ini yaitu pada permasalahan yang dibahas tentang administrasi kependudukan. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu pada fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih berfokus kepada implementasi UU tentang administrasi kependudukan, sedangkan penelitian di atas lebih berfokus pada analisis pelayanan administrasi di dinas kependudukan.

B. Kajian Teori

1. Konsep Implementasi

a. Pengertian

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Beberapa peneliti menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, Namun pada dasarnya setiap kebijakan *public* selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁹ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan di kuatkan dengan

¹⁷Nur Syariah, (2020) Skripsi : “Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), Riau Pekanbaru

¹⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta,2002, Hal.70

¹⁹Akib, Haedar dan Kreteria pengukurannya,“Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Uniersitas papabrik Makassar.

pernyataan, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, konsep implementasi intinya adalah bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.²⁰ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris *implement* yang berarti melaksanakan.²¹

Menurut Leo Agustino, dalam bukunya dasar kebijaka *public* (2008:139) mengatakan, bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²²

Defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana pendukung berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Secara umum implemetasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

²⁰Puranto dan Sulistyatuti, *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*, Jakarta; Bumi Aksara 1991.

²¹E, Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, 56.

²²Agustiono, *implementasi kebijakan model van meter dan van horn* <http://kertyaitaradya.wordpress.com>, di akses 5 september 2010.

b. Faktor yang mempengaruhi implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of Implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup;²³

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh masyarakat diwilyah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau peristrikan dari pada program kredit sepeda motor.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan .
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup;
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responvisitas kelompok sasaran.

Mengupayakan suatu keberhasilan kebijakan maka tantangan tersebut harus dapat teratasi dengan sedini mungkin. Suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banal variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakanbaik yang bersifat individual maupun kelompok institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku berokrat sebagai

²³Marile S. Gridle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, 21

pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Berbagai sistem politik, kebijakan public di implementasikan oleh badan suatu pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.

c. Ada dua hal unsur perubahan karakteristik yang paling penting yaitu:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauhmana kebijakan

Implementasi kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan ikremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan drastis (rasional), seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan *incremental* yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara incremental pada dasarnya merupakan radikal dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang yang terjadi konflik atau ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2. Proses implementasi dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Kegagalan program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur dan prosedur administrasi yang ada²⁴.

²⁴M. Yogi Iskandar, *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Jember;2021.26

d. Implementasi Kebijakan

Ahli mengatakan bahwa: *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.* (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis di bedakan dari perumusan kebijakan yang *essently* teoritis²⁵)

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan atau badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah George C. Edward III dalam Mulyadi, mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable saling berhubungan.²⁷

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan

²⁵Taher, Arifin. *Kebijakan publik dan transparansi pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014

²⁶Taher Arifin, *kebijakan publik dan transparansi pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014

²⁷Mulyadi, Deddy, *studi kebijakan public dan pelayanan public*. Bandung: Alfabeta 2015

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumberdaya

Sumberdaya dapat berujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya *financial*. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sifat, atak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang *implementor*. Contohnya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis seorang implementor. Apabila seorang *implementor* memiliki sifat disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red/tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa keempat variable tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan

implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran dapat ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan danah telah siap telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²⁸ Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan, bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan *implementor*, yaitu;

- 1) Kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan,
- 2) Kemampuan implementor melakukan apa yang di anggap keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan faktual.

Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa agar pelaksanaan implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunnya program kegiatan dan tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor di lapangan dalam menghadapi penolakan dari masyarakat.

2. Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 (Akta Kelahiran)

a) Pengertian Akta Kelahiran

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, Perkainan, perceraian disebutkan bahwa akibat hukum bagi kehidupan yang

²⁸Mulyadi, Deddy. *Studi kebijakan public dan pelayanan public*.Bndung;Alfabeta,2015.

bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan saat kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata "acta" merupakan bentuk jamak dari kata "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan.²⁹

identitas anak sangat penting, adapun fungsi utama akta kelahiran yaitu:

1. Menjelaskan hubungan secara hukum antar seorang anak dengan orang tuanya dalam Akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Akta kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya:

1. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak.
2. Membuat identitas lain, seperti kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.
3. Mencari pekerjaan.
4. Menikah.³⁰

Akta sebagai surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk di pergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat³¹. Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari

²⁹R, Subekti dan R.Tjityosedibio, *kamus hukum*, Jakarta:penerbitpradya paramita.1980

³⁰Sri Nurbayanti Herni, Rofiandri Ronal dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat*. 20

³¹A, pitlo, *pembuktian dan daluarsa*, terjemahan M.Isa Arif, Jakarta; penerbit PT,Intermasi, 1978

pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat pada semula dengan sengaja untuk pembuktian.³² Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

1) Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;

“Suatu akta, yang kerana tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termasuk diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autenti, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak.³³”

Bunyi Pasal tersebut diatas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Dengan demikian jelaslah, bahwa tulisan yang tidak ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah memberi ciri-ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

³²Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata di Indonesia*, yogyakarta;peneritliberty,2002

³³Tim Yuridis.id, *KUHP Perdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*:Senin, 15 November 2021

2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siapa surat itu, maka jelas, bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam surat, dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3) Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.³⁴

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁴A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif, Jakarta; Penerit PT, Intermasa, 1978, 53

Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya , Karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, namun demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusan karena malas, bahkan masi ada yang tidak mengurusnya sama sekali.

Pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Setiap Kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

1. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran.³⁵
2. Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya,di dasarkan pada laporan orang yang menemukan

³⁵Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.³⁶

3. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:³⁷

- a) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b) Nama dan identitas saksi kelahiran
- c) KK (Kartu Kelurga) orang Tua
- d) KTP (Kartu Tanda Pengenal) orang Tua
- e) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

4. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:³⁸

- a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
- b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
- c) Tempat domisili ibunya Bagi penduduk Orang Asing.
- d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing.
- e) Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.
- f) Anak yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

5. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala Desa/lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir secara keterangan kelahiran kepala UPTD Instansi pelaksana untuk di terbitkan kutipan Akta kelahiran. Pejabat pencatatan sipil pada instansi

³⁶Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

³⁷Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

³⁸Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

pelaksana/UPTD Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran dan menyampaikan kepada kepala desa/lurah kepada pemohon.³⁹

6. Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara:⁴⁰

1) Penduduk warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat Keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada instansi pelaksana.

2) Pejabat pencatatan sipil Pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

7. Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara⁴¹:

1) Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

2) Pejabat mencatat Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut

³⁹Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

⁴⁰Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

⁴¹Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

hukum.⁴² Dan pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan administrative dianggap penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal administrative lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KKTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa.⁴³

Dasar aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan, dimana dengan status maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya.

Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu Akta Kelahiran, tanpa akta kelahiran, seseorang tidak “ ada” secara hukum, demikian tidak memiliki akses legal yang memberikan hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa. Maka dari itu semua masyarakat harus melaporkan kelahirannya agar dibuatkan akta kelahiran.

⁴²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung:Penerbit Pt Refika Aditama, 2014).

⁴³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung:Penerbit Pt Refika Aditama, 2014) 117.

b. Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁴⁴

1. Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undang, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

2. Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelapor yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang. Batas waktu yang dilampau adalah melebihi 60 hari.

3. Akta Kelahiran luar biasa

Akta Kelahiran luar biasa adalah Akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak diwilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

4. Akta Kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada Tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001, h.42-43

1983, yakni tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No.564 dan Stb. 1933No. 75 jo. 1936 No. 607.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kependudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti yang otentik yang man sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.⁴⁵

c. Fungsi Akta Kelahiran

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikelurakan oleh kantor catatan sipil mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Menunjukkan hubungan antara anak dan orang tuanya secara sah di depan hukum, Karena di dalam akat disebutkan nama bapak dan ibudari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak kewarganegaraan, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Ditinjau dari hukum islam perlindungan hak-hak anak dalam suatu keluarga, dalam masyarakat sebuah Negara Indonesia, harus diaplikasikan sesuai dengan prinsip, asas,

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), 42-43

⁴⁶Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*, Jakarta; Visimedia, 2008, .15

dan tujuan hukum yang berlandaskan syara'. Imam al-Syatibi memberikan rambu untuk mencapai tujuan syar'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum syara' yakni:

a. Memelihara agama/*hifzh al-din*;

Hifzh Al-din secara bahasa adalah menjaga atau mempertahankan agama, artinya Islam sangat menjunjung tinggi terhadap nilai keutuhan umat dengan menumbuhkan rasa nasionalisme tinggi terhadap agama dan bangsa, sehingga hal yang dapat mempengaruhi terhadap keutuhan Islam sangat diperhatikan, dengan menumbuhkan rasa nasionalisme itu Islam membuat peraturan jihad (perang) bagi siapa saja yang mencoba untuk untuk memperkeruh keutuhan umat, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesatuan dan Islam.⁴⁷

Menjaga dan mempertahankan agama merupakan suatu keharusan bagi setiap warga Negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih lagi untuk mencapai tujuan syariat dalam hukum syara'.

b. Memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*

Hifzh An-nafsi artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai 6 Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 234 5 macam bentuk uaha-usaha yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya (istri, anak, budak dan yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam Islam dibuat aturan seperti Ash-shiyal (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh

⁴⁷Satria Efendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008,h.234

meskipun dengan cara membunuh orang itu untuk bertahan hidup.⁴⁸

Memelihara atau mempertahankan jiwa merupakan keharusan bagi setiap individu, sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

c. Memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*

Hifzh al-nasl artinya menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Hal itu semata hanyalah sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu, dalam Islam di berlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan denganya semisal thalaq (cerai), ruju' (kembali pada istri setelah menjatuhkan talaq), khulu' (gugatan dari istri minta di cerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina dan nikah mut'ah (kawin kontrak).⁴⁹

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhan *dharuriyah* adalah dengan nikah dan dilarang berzina, tingkat *hajiyyat* adalah dengan ketentuan menyebut mahar pada aktu akad nikah, dan tingkat *tahsiniyat* dengan disyaratkannya khitbah dan waliwah dalam perkawinan.

⁴⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997., 129

⁴⁹Fathurrahman Djamil, *Fiksafat Hukum Islam*. Jakarta; Logos Wacana Ilmu.,130

d. Memelihara akal/hifzh al-aql.

Akal merupakan nikmat dan kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia dibanding dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Dengan akal, manusia dapat membuat hal-hal yang dapat mempermudah urusan mereka di dunia. Namun, apa yang dimiliki oleh manusia tentu ada keterbatasan yang tidak boleh dilewati. Syaikh al-Albani berkata, „Akal menurut asal bahasa adalah at-Tarbiyyah yaitu sesuatu yang mengekang dan mengikatnya agar tidak lari kekanan dan kekiri.⁵⁰

Menjaga akal dapat dilakukan dengan menghindari makan dan minum yang merusak dan tidak halal, menghindari diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

e. Memelihara harta/hifzh al-maal

Hifdhu al-Mal artinya melindungi dan menjaga harta kekayaan dari ulah jahil pihak lain. Begitu pedulinya Islam terhadap keutuhan umat, Islam memberikan hak pada masing-masing untuk mempertahankan segala apa yang ada dalam genggamannya sehingga diharapkan akan terwujud situasi yang kondusif aman terkandali karena merasa punya hak dan kewajiban.⁵¹

Ketentuan hukum islam memiliki dasar, landasan, serta argumentasi yang bisa diterima oleh akal manusia. Dalam islam perintah atau larangan tidaklah diberlakukan tanpa maksud dan tujuan bagi pelaksana aturan tersebut, melainkan untuk menjaga manusia dari kerusakan. Selain itu, Islam memerintahkan dan

⁵⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu,.129-130

⁵¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu,.131

melarang untuk melakukan sesuatu adalah bertujuan untuk menjaga serta melindungi lima hal yang disebut *maqashid asy-syariah*. Kelima hal itu adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Muhammad Bin Ali merupakan Ulama Ushul Fiqh yang sepakat menyatakan bahwa Pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT Baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah kasus yang sedang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan hukum Islam, sehingga hkum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁵²


Peraturan perundang-undangan nama dan keturunan diharuskan tertuang dalam akta kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hak sipil ini merupakan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak terlahir adalah identitas anak, seperti yang termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anank Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hal untuk mendapatkan pengakuan akan jati dirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (Nasab).

Perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasing sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak sehingga anak

⁵²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu'ah al-Fihiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta; PT. Ihtiar Baru, van Hoeve, 199966,. 1108.

dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah⁵³, salah satunya dapat berupa memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas yang diakui oleh Negara, salah satunya Akta Kelahiran.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

⁵³Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut perspektif Islam*, Jakarta; KPAI, 2007, 13.

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris serta pendekatan dengan studi kasus.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada dilapangan khususnya di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian ini di khususkan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status pada gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.⁵⁴

⁵⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cetakan ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Penelitian akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Bagaimana pandangan islam terhadap pemenuhan hak atas identitas anak

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal. Aktivitas ini memiliki tujuan tersendiri, dalam penerapannya implementasi juga di pengaruhi beberapa faktor .
- b. Undang-Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut juga sebagai rancangan Undang-Undang.

c. Administrasi dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Adminitrasi tidak bisa dilakukan satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antara dua orang atau lebih.

d. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Kecamatan Bara terhadap Adminitrasi Kependudukan.

Data Sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi di Kantor kelurahan Balandai, Kecamatan Bara Kota Palopo yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek, dari mana data diperoleh. Bersumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh, Adapun sumber data dalam

penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terkait permasalahan yang dibahas. Jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data utama dari wawancara diperoleh dari beberapa informasi di Kelurahan Bara Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari Buku, Skripsi, Jurnal, dan Media internet serta data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data lapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengambil suatu kesimpulan dari suatu masalah, mengelolah, menganalisis hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya.

Adapun alat-alat yang dipakai dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Laptop yang dipakai untuk mengelola semua data-data yang akurat
2. Kamera hp yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau video dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan langsung.
3. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara dilapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung dengan mengamati, mendengar dan melihat dari lapangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Seperti percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

3. Dokumentasi

Merupakan informasi data yang terdapat dalam dokumen, majalah, buku, catatan harian dan agenda. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan penyusunan dalam bentuk laporan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

G. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang dipakai antara lain.

Ketekunan penguatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur maupun ciri-ciri dalam keadaan yang relevan dengan berkaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dan ketekunan pengamatan secara mendalam.

H. Teknik Pengelolaan Data

a) Tahap *Editing*

Editing adalah teknik pengelolaan data dengan cara meneliti kembali data yang harus diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan menggunakan proses *Editing* terhadap wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b) Sistematika Data (*Sistematizing*)


Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beratur dengan klasifikasi data yang diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, langkah-langkah analisis

data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, adalah pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pedalaman data pada proses pengumpulan data.
- b. Reduksi data, adalah proses pemilihan data menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
- c. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori yang telah di paparkan sebelumnya.
- d. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Kelurahan

Gambar 1.2 Kantor Kelurahan Balandai



Sumber: Kantor kelurahan Balandai 2022

2. Status Kelurahan

Kelurahan Balandai merupakan bagian dari Kecamatan Bara Kota Palopo, Kelurahan Balandai dimekarkan pada bulan mei 2006, status tanah Hak Milik dan sudah bangunan sendiri.

3. Letak Geografis

Secara administratif Kelurahan Balandai memiliki latar belakang wilayah perbatasan yaitu :

Tabel 1.1

1.	Sebelah Utara	Kelurahan Temmalebba
2.	Sebelah Timur	Teluk Bone
3.	Sebelah Selatan	Kelurahan Salubulo
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Batang Kecamatan Wara Barat

Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022

4. Keadaan Wilayah dan Penduduk

1. Keadaan Wilayah

Kelurahan Balandai memiliki luas wilayah 5,60 Km terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai, Kelurahan Balandai memiliki 4 RW dan 18 RT Keadaan Penduduk kurang lebih 5.057 jiwa dan kurang lebih 1.033 KK, jarak dari ibu kota Kecamatan kurang lebih 0,5 km, jarak dari ibu kota atau kabupaten kota kurang lebih 4 km, jarak dari ibu kota provinsi kurang lebih 368 km.

Kelurahan Balandai Merupakan Wilayah Pendidikan karena:

Tabel 1.2


1.	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 Buah
2.	Sekolah Dasar Negeri	1 Buah
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	1 Buah
4.	Sekolah Menengah Umum	1 Buah
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	1 Buah

Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022



Struktur Pengurus RT/RW dan LPMK Kelurahan Balandai

Gambar 1.3



Sumber Kantor Kelurahan Balandai 2022

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak individu penduduk bagi arga Negara, sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

“ Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.⁵⁵

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”, Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”⁵⁶. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 di ayat

⁵⁵ Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁶ Pasal 5, Pasal 27 Ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

(1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan saat kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata "acta" merupakan bentuk jamak dari kata "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan.⁵⁷ Akta sebagai surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk di pergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat⁵⁸.

Pelapor kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁵⁹

⁵⁷R, Subekti dan R.Tjityosedibio, *kamus hukum*, Jakarta; penerbit pradya paramita. 1980

⁵⁸A, pitlo, *pembuktian dan daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, Jakarta; penerbit PT, Intermasi, 1978

⁵⁹Nurdin Usman, *Konteks Bebas Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002. h.70

Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Pendapat lain menyebutkan arti penduduk adalah semua orang (warga asli atau warga asing) yang bertempat tinggal di wilayah geografis suatu Negara selama kurang lebih enam bulan, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan namun memiliki tujuan untuk menetap.⁶⁰

Kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi anak merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengakuan status hukum atas identitas yang diakui oleh Negara. Perlu dilakukan evaluasi terhadap metode sosialisasi kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran tersebut kepada masyarakat.

Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan Akta Kelahiran dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari yang berwenang, seperti dari dokter, bidan, dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang
2. Surat Pengantar Lurah
3. Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua
4. Surat Bukti Kewarganegaraan (SBK) bagi WNI yang telah menjadi warga Negara Indonesia dan ganti nama
5. Kartu Keluarga (KK)

⁶⁰M. Prawiro “*Pengertian penduduk: Faktor, komposisi, dan populasi penduduk di Dunia. 2020*”

6. Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing

7. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan:

Manfaat Akta Kelahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kearganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah
4. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi
5. Melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan Polri
6. Pembuatan KTP, KK Dan NIK
7. Pembuatan SIM
8. Pembuatan passport
9. Pengurusan tunjangan keluarga
10. Pengurusan warisan
11. Pengurusan beasiswa
12. Pengurusan Pensiun bagi pegawai
13. Melaksanakan pencatatan perkawinan
14. Melaksanakan Ibadah Haji
15. Pengurusan kematian
16. Pengurusan perceraian
17. Pengurusan pengakuan anak
18. Pengurusan pengangkatan/adopsi

Pihak Kelurahan Balandai menghimbau masyarakat jika ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya harus memperhatikan seperti nama atau tanggal lahir kerna jika ingin mengganti identitasnya seperti nama atau merubah tanggal lahir harus melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengadilan untuk mengganti data-data atau format yang berisi tentang bermetrei⁶¹.

Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna⁶².

Kepala seksi bidang Administrasi Kependudukan tidak hanya mengurus akta kelahiran adapun juga hal-hal yang ditangani oleh bidang Administrasi kependudukan adalah pembuatan pengantar, pembuatan kartu pengenalan, pembuatan kartu Keluarga, Akta kelahiran, Akta kematian. Pada Kelurahan Balandai dalam pengadministrasian penduduk jika ingin pindah dari daerah lain harus memiliki surat keterangan pindah, dan jika dia sudah menikah dia harus membawa kartu keluarga asli dan buku nikah. Dikelurahan Balandai jika masyarakat ingin membuat pengadministrasian penduduk itu secara gratis tidak memungut biaya

⁶¹ Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

⁶² Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, 2017

2. Pandangan Islam Terhadap pemenuhan Hak Atas Identitas Anak diKelurahan Balandai Kota Palopo

Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah Swt telah mengisyaratkan dalam al-Quran, bahwa anak harus di beri nama, Sebagaimana Quran surah al ahzab (33) ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahan:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. al-Ahzab (33):5)

Pada surah diatas memberikan makna bahwa seorang anak berhak mendapatkan kejelasan nasab adalah kepada bapaknya, kecuali jika anak lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya. Anak yang dirawat oleh orangtua angkat juga berhak mendapatkan kejelasan nasabnya, yaitu mengenai orang tua kandungnya. Adanya pencacatan sipil juga diperlukan sebagai bukti nasab dari seorang anak agar jelas nasab dari anak tersebut kecuali anak dari hasil zina.

Terkait pencatatan kelahiran anak oleh Negara, tidak ada nash al-Quran yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antara sesama manusia. Meskipun tidak diatur ekspisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.⁶³

Identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak, tidak ada halangan sedikit pun dalam islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian. Sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifa Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, maka pencatatan kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.⁶⁴

Mengenai adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak, perlindungan hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan Negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan hukum *syara'*. Imam al-Syatii memberikan untuk mencapai tujuan *syari'at* yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'*, khususnya mengenai

⁶³Hasanudin, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. *Islam memandang Akte Kelahiran dari kemaslahatannya*. 28 April 2004.

⁶⁴Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),.h.130

perlindungan atas identitas anak. Terdapat dalam asas berikut ini. *Hifdzh al-nash* artinya menjaga keturunan.

Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya atura yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup. Sebagai mmenyakhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifa dibumi ini perlu kiranya manusia menyadari, bahwa populasi sangat diperlukan. Sebagai upaya menjaga amanah dari Allah SWT, untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya peraturan yang menangani masalah itu, dalam islam diberlakukan hukum nikah lengkap dengan syarat rukun dan yang berkaitan dengannya semisal *thalaq* (cerai), *ruju'* (kemali pada istri setelah menjatuhkan thalaq), *khulu'* (gugatan dari istri minta dicerai suami), dan yang lainnya seperti larangan zina dan nikah *mut'ah* (kawin kontrak).⁶⁵

Muhammad Bin Ali merupakan Ulama Ushul Fiqh yang sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Ulama *mujtahid* dalam meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang harus berpatokan kepada tujuan-tujuan *syara'* dalam dalam merumuskan hukum sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁶⁶

⁶⁵Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),.130

⁶⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam,al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, jilid ke 4, (Jakarta:PT, Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1996),. 1108

C. Hasil Penelitian

Setiap orang pasti membutuhkan suatu identitas untuk bisa mendapatkan haknya dan untuk dapat menjalankan kewajiban, identitas juga dapat mempermudah berbagai persoalan yang ada di dunia. Identitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu ciri atau keadaan khusus dan jati diri seseorang. Menurut penulis sendiri identitas merupakan suatu tanda atau asal-usul seseorang dan hanya memiliki dirinya sendiri.

Identitas diri merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang tanpa memandang apapun, baik itu keadaan ekonomi, usia, agama, dan status sosial. Hak Asasi Manusia disini dimaksudkan dengan suatu hak mutlak yang tidak boleh dicabut atau diambil oleh siapapun, mencabut Hak Asasi Manusia sama dengan tidak mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia⁶⁷.

Identitas merupakan hak semua orang maka tidak terkecuali juga bagi anak jalanan yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Palopo dalam keadaan apapun, sekalipun anak jalanan mereka juga berhak mendapatkan identitas untuk dirinya. Anak jalanan adalah sebutan untuk anak tunaisma yang biasanya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki orang tua atau keluarga, keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, anak yang terlantar yang biasanya tanpa pengawasan biasanya banyak menghabiskan banyak waktu di jalanan.

⁶⁷ Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999., 27

Hasil penelitian bagi peneliti yaitu, penelitian menganalisis bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan dan pengurusan akta kelahiran telah terimplementasi secara maksimal, disebabkan karena pihak Kelurahan telah menghimbau kepada pihak RT/RW untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada Kelurahan Balandai tentang pentingnya melaporkan kelahiran anak setelah peristiwa kelahiran anak 3 hari setelah lahir atau paling lambat 15 hari sejak kelahiran.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan kelahiran dan pengurusan Akta Kelahiran di Kelurahan Balandai Kota Palopo, telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran anak 3 hari setelah lahir atau paling lambat 15 hari sejak kelahiran. Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir diakta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.⁶⁸

Akta Kelahiran sangat penting bagi masyarakat, Adapun fungsi Akta Kelahiran yaitu:

1. Sebagai Bukti Kewarganegaraan dan Identitas Diri Anak

Sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua berkebangsaan Indonesia, sudah sejatinya anak tersebut merupakan warga Indonesia.

2. Mendaftar Sekolah

Setiap warga Negara sejatinya berhak mendapatkan pendidikan yang laik dari pemerintah, namun untuk mendapatkan hak, tentu ada syarat yang harus dilakukan

⁶⁸Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

terlebih dahulu, salah satunya syarat wajib dilampirkan saat ingin mendaftarkan anak ke sekolah adalah Akta Kelahiran.

3. Membuat Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk

Kehadiran anak dalam keluarga tentu mengharuskan kita sebagai orang tua untuk mendaftarkannya dalam kartu keluarga, ketika tumbuh dewasa, tentu ia membuat kartu tanda penduduk Indonesia dapat dimiliki dan dimiliki oleh anak jika tidak ada akta sebelumnya, jika anak terdaftar dalam kartu keluarga dan tidak memiliki kartu tanda penduduk, banyak sekali hal yang bisa dilakukan dan proses walaupun hal itu sangat penting dan mendesak.

4. Melamar Pekerjaan

Jika seseorang ingin melamar pekerjaan persyaratan yang dibutuhkan harus dilengkapi dan dilampirkan oleh pelamar adalah Akta⁶⁹.

Pihak Kelurahan telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan anak berupa Akta Kelahiran untuk sesegera mungkin diurus dan dibuat. Upaya kelurahan Balandai dan RT RW untuk mengsosialisasikan kewajiban pelapor kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya adalah dengan berkordinasi dengan pihak Kecamatan sebagai instansi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pendataan dokumen Kependidikan⁷⁰.

⁶⁹Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

⁷⁰Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

Pihak Kelurahan Balandai menghimbau masyarakat jika ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya harus memperhatikan seperti nama atau tanggal lahir kerna jika ingin mengganti identitasnya seperti nama atau merubah tanggal lahir harus melalui proses yang sangat panjang dan melalui pengadilan untuk mengganti data-data atau format yang berisi tentang bermetrei⁷¹.

Kendala Pengadministrasian Kelurahan Balandai pada pengurusan pengadminsitrasian memiliki kendala pada masyarakat kerna ketidaklengkapan berkas. Jika kendala itu terjadi, kelurahan Balandai akan memberikan petunjuk kepada warga untuk melengkapi apa saja yang harus dilengkapi untuk pembuatan administrasi kependudukan atau memfasilitasi bagaimana solusi ketika warga tidak mempunyai kelengkapan berkas.

Pihak kelurahan mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat jika ingin membuat identitas kependudukan langsung mengurus kedinas kependudukan tanpa melalui proses dikantor kelurahan, kerna masyarakat ada yang belum mengetahui, bahwa jika ingin membuat identitas kependudukan harus memiliki surat pengantar dari kelurahan.

Pihak Kelurahan telah mengingatkan kepada RT RW untuk menghimbau masyarakatnya untuk mengurus surat-surat kependudukannya, kerna sekarang jaman online masyarakat harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) kerna segala pengurusan seperti pembuatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus memakai NIK, dan pihak kelurahan telah menghimbau pihak RT jika ada warganya

⁷¹ Rahmawati, Wawancara, 27 September 2022

yang betul-betul tidak mempunyai kartu kependudukan untuk dibantu sebagaimana bisa kerna sekarang tidak ada yang bisa kita urus jika tidak memiliki identitas kependudukan. Pihak kelurahan selalu berkordinasi kepada pihak RT untuk selalu turun ke masyarakatnya untuk meninjau apakah warganya sudah memiliki identitas penduduk atau tidak ada jika tidak ada segera ditinjau lanjuti.⁷²

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan tersebut. Selain kemudahan dalam informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran Anak.

Kendala masyarakat dalam melakukan pengadministrasi Kependudukan dikelurahan Balandai, masyarakat mengatakan bahwa tak banyak kendala yang dialami ketika mengurus hanya saja terkendala pihak kelurahan kehabisan blangko sehingga masyarakat harus datang keesokan harinya.⁷³

⁷²Rahmawati, Wawancara, 27 Sempتمبر 2022.

⁷³Cekawati, Wawancara, 5 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian terhadap “ Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Telah Terimplementasi secara maksimal. Karena Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada RT/RW untuk menghimbau masyarakatnya agar memperhatikan pembuatan identitas kependudukan.
2. Pandangan Islam Terhadap Masyarakat Yang Tidak Memenuhi Hak Atas Identitas Anak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yaitu meski tidak ada *nash* al-qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut selain sistem administrasi yang pernah diterapkan pada masa Khalifa Umar Bin Khatib, namun dalam islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu hukumnya wajib. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa masalah bagi anak, oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga dianjurkan agar

masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran Untuk dapat mengurusnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara tersebut.

B.Saran

Penyediaan penunjang tentunya perlu diperhatikan lagi, agar urusan masyarakat bisa ditangani dengan segera. Salah satu penyediaan yang harus diberikan yaitu blanko, beberapa masyarakat mengatakan bahwa persediaan blanko, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tersediaan blanko hanya sedikit sehingga jika sudah habis masyarakat terpaksa harus menunggu keesokan harinya lagi untuk kembali mengurus. Untuk itu instansi kelurahan perlu menyediakan blanko, apabila terlihat sudah tidak banyak lagi, seharusnya disiapkan persediaan agar tidak kehabisan sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengurus kepentingan mereka disana. Kemudian, tugas instansi yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya identitas kependudukan, terutama orang tua yang memiliki anak bayi yang baru lahir, sebagaimana aturan yang telah berlaku bahwa anak perlu segera dibuatkan akta kelahiran 15 hari setelah kelahirannya.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan agar pihak kelurahan seringkali untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya mengurus Akta Kelahiran anak atau identitas kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pitlo, *Pembuktian Dan Daluarsa, Terjemahan* M. Isa Arif, Jakarta; PT, Intermedia, 1978.
- Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Meter Dan Van Horn*, [Http//Kertyawitaradya.Wordpress](http://Kertyawitaradya.Wordpress), 2010.
- Ajar Rukajat, " Pendekatan Penelitian Kualitatif ", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Akhmad Sabrini, Aji Ratna Kusuma, Achmad Djumlani, 2016 Jurnal: *Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara* (Universitas Mulawarman), Samarinda.
- Anshori Ibnu, " *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* " Jakarta: KPAI, 2007.
- Akib, Haedar dan Antonius Taringan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektif, Model dan Kreteria Pengukurannya*" Universitas Papabri Makassar, Jurnal 2008.
- Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia Analisis tentang perkawinan dibawah umur*
- Cekawati, Wawancara, 5 Oktober 2022
- Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, *Implementasi Undang-Undang, Peneritan Akta Kelahiran, Anak Luar Nikah*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2018. 177
- E, Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Kementrian Agama RI, " *Al Hikmah, Al Qur'an dan Terjemahannya* " Bandung, Diponegoro, 2010.
- Harod Novandi, 2021 Artikel: " *Indonesia Maju Dengan Tertib Administrasi Kependudukan* " Kabar Revolusi Mental, Jakarta.

- Hasanuddin, Guru Besar UIN Syarif, *“Islam Memandang Akte Kelahiran Dari Kemaslahatannya”*, 2004.
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*, Jakarta; Visimedia, 2008, .15
- Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Impleletasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999., 27
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta; KPAI, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah. al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung; Diponegoro, 2010
- Lis Febrianda, 2009 Disertasi: *“Rekontruksi Reguler Pelayanan Kependudukan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara”* Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014.
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Public dan Pelayanan Public*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Marile S. Gridle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo*, Yogyakarta, 2002.
- Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, 2017
- Nur Syahirah, 2020 Skripsi: *“Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar”* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002
- M. Yogi Iskandar, *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Jember; 2021.26
- Prawiro.M *“Pengertian penduduk: Faktor, komposisi, dan populasi penduduk di Dunia. 2020*

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan

Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 5, Pasal 27 Ayat (1) dan (2) , Undang-Undang Nomor 223 tahun 2002 *Tentang perlindungan Anak*

Parmohonan Siregar, 2016 tesis: “*Pengaruh implementasi keijakan kependudukan dan kualitas pelayanan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat dalamperbuatan KTP Elektronik pada kantor catatan sipil Bekasi Selatan*” Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Puranto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta; Bumi Aksara 1991.

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2010,113.

Satria Efendi, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008,h.234

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta; penerbit Liberty, 2002.

Srinurbayanti Herni, Rofiandri Rona dan Novitarini. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti “*Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*” Yaysan Bina Proesi Mandiri, 2010.

Taher, Arifin. *Kebijakan publik dan transparansi pemerintah daerah*. Bandung:Aflabeta,2014

Tim Yuridis.id, *KUHP Perdata(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*:Senin, 15 November 2021

R. Subekti dan R.Tjitrosedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta; Penerbit pradya Paramita, 1980.

Rahmawati,Wawancara, 27 Semptember 2022

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, al-Mausu’ah al-Fihiyyah*, Jilid ke 4, Jakarta; PT. Ichtiar Baru, van Hoeve, 199966

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011)











SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022


ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Maret 2022



DE. M. STAMING, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 159 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wardaniar
NIM : 18 0302 0148
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Implementasi Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Di Kantor Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag
2. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., MH

Palopo, 29 Maret 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama Proposal penelitian Skripsi berjudul :
Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan Di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang
ditulis oleh :

Nama : Wardaniar
Nim : 18 0302 0148
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Hasil Penelitian.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing



(Dr. Rahmawati, M.Ag)

NIP: 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



(Sabaruddin, S.H.L., M.H)

NIP: 19800515 200604 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo* yang ditulis oleh *Wardaniar* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *18 0302 0148*, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari *Jum'at, 25 November 2022*, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (.....)
Tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekertaris Sidang | (.....)
Tanggal: |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji I | (.....)
Tanggal: |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II | (.....)
Tanggal: |
| 5. Dr. Rahmawati B, M.Ag
Pembimbing I/Penguji | (.....)
Tanggal: |
| 6. Sabaruddin, S.HI., MH
Pembimbing II/Penguji | (.....)
Tanggal: |

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Dr. Rahmawati B, M.Ag
Sabaruddin, S.HI., MH

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam. :
Hal : skripsi an. Wardaniar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wardaniar
Nim : 18 0302 0148
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji I

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

3. Dr. Rahmawati B, M.Ag

Pembimbing I

4. Sabaruddin, S.HI., MH

Pembimbing II

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : Skripsi an. Wardaniar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Wardaniar
Nim : 18 0302 0148
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penelitian Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H ()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



WARDANIAR, Lahir di Komba , pada tanggal 3 Juni 2000. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Dari pasangan seorang ayah bernama Marliadi dan Ibu Hamida . Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Ballakajang Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu . Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di sekolah dasar SDN 07 Komba , Tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Larompong , tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu, tamat pada tahun 2018. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.